

Urgensi Hukum Terkait Pencatatan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan

¹ Elvira, ² Eka Martiana Wulansari, ³ Neva Sari Susanti
^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang
E-mail: ¹ dosen02660@unpam.ac.id

ABSTRACT

Events that are significant enough to warrant reporting include births, stillbirths, deaths, marriages, divorces, adoptions, legalization and recognition of children, changes in a person's citizenship status, name changes, and other life-altering experiences. population certificate or identity information. Legitimate proof is necessary for the administration and documentation of each Population Event and Important Event in compliance with legal requirements. In addition to protecting women's and children's rights, this also helps to facilitate the resolution of potential marital conflict. It is indisputable that despite the advancements in science, technology, and information, some people still do not recognize the significance of reporting or documenting the aforementioned significant occurrences. such as financial capability and educational attainment. Using the Extension Method, this community service project is conducted at Sukakarya Village, Tarogong Kidul, Garut Regency, West Java, through lectures and question-and-answer sessions. The material that will be presented in the counseling is as follows: 1) Definition and Types of Important Events; 2) Benefits of Recording Important Events for Individuals, Families and Countries; 3) Procedures and Requirements for Recording Important Events; 4) Impact of Not Recording Important Events; 5) Followed by a question and answer session. The targets of the Community Service activities in the form of this outreach are as follows: 1) The general public; 2) Community and religious figures; 3) PKK and Karang Taruna cadres; 4) Students and students; The output targets to be achieved through Community Service activities are as follows: 1) Increase public knowledge and understanding of the importance of recording Important Events; 2) Increase public awareness about their rights and obligations in recording Important Events; 3) Encourage the public to record important events with the relevant agencies.

Keywords: Recording of Important Events, Legal Certainty.

ABSTRAK

Semua peristiwa signifikan seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengangkatan anak, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, perubahan nama, dan peristiwa penting lainnya, harus disampaikan secara resmi atau dilaporkan. Peristiwa penting juga mencakup perubahan surat keterangan kependudukan atau data identitas. Untuk dicatat dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bukti yang sah diperlukan untuk semua peristiwa kependudukan. Hal ini sangat penting untuk menjadi pelindung bagi perempuan dan anak serta memudahkan penyelesaian masalah yang mungkin muncul dalam hubungan pernikahan. Tidak bisa dipungkiri walaupun perkembangan zaman sudah berubah, kemajuan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi tetap saja masih ada beberapa masyarakat yang didapati belum paham atau belum mengetahui betapa pentingnya melaporkan atau mencatatkan Peristiwa Penting sebagaimana tersebut di atas. tersebut, tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Di Desa Sukakarya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan melalui ceramah dan tanya jawab. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan adalah sebagai berikut: 1) Pengertian dan Jenis-jenis Peristiwa Penting; 2) Manfaat Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Individu, Keluarga dan Negara; 3) Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting; 4) Dampak Tidak Mencatatkan Peristiwa Penting; 5) Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sasaran penyuluhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan ini yaitu sebagai berikut: 1) Masyarakat umum; 2) Tokoh masyarakat dan agama; 3) Kader PKK dan Karang Taruna; 4) Pelajar dan mahasiswa; Target luaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan Peristiwa Penting; 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pencatatan Peristiwa Penting; 3) Mendorong masyarakat untuk mencatatkan Peristiwa Penting kepada instansi terkait.

Kata Kunci: Pencatatan Peristiwa Penting, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi tanggung jawab institusi pendidikan untuk menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan bangsa, sesuai dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan peningkatan kualitas hidup, penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pelestarian lingkungan. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari misi Tridharma Perguruan Tinggi, sejajar dengan fungsi pendidikan dan penelitian.

Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan yang melibatkan anggota akademik untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan kehidupan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik memiliki tanggung jawab moral untuk aktif dalam kegiatan pengabdian tersebut. Salah satu wadahnya adalah PKM-PM “Program Kreativitas Mahasiswa dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat”.

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni memainkan peran sentral dalam mendukung program PKM-PM untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, mengatasi disparitas sosial, dan memperhatikan lingkungan. Mitra dalam PKM-PM melibatkan berbagai organisasi nirlaba seperti lembaga pendidikan dari tingkat pra pendidikan dasar hingga menengah, instansi pemerintah, karang taruna, kelompok PKK, panti asuhan, serta lembaga sosial dan masyarakat lainnya. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi dan mengakui status pribadi serta status hukum terkait setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Banyak Konvensi PBB yang dengan tegas menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh kewarganegaraan, memilih agama mereka, menetap di Republik Indonesia atau meninggalkannya, serta memiliki hak untuk kembali. Semua peristiwa penting yang terkait dengan aspek hukum seseorang harus dicatat secara resmi sehingga pihak terkait memiliki bukti otentik tentang peristiwa tersebut, memastikan kedudukan hukum yang jelas dan tegas. Untuk memperoleh kepastian hukum seseorang, bukti yang dapat diverifikasi dan diperiksa harus tersedia. Ini meliputi berbagai peristiwa seperti lahir, meninggal, menikah, bercerai, mengakui dan mengesahkan anak, mengubah status kewarganegaraan, mengganti nama, serta peristiwa kependudukan seperti mengubah alamat, pindah tinggal untuk menetap, dan mengubah status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap.

Semua peristiwa penting dan kependudukan harus didokumentasikan dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, dan pengangkatan anak memiliki dampak besar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum mengenai status suami-istri, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, yang penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mempermudah penyelesaian konflik dalam hubungan perkawinan. Sementara itu, pencatatan kelahiran merupakan langkah krusial untuk meneguhkan hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti identitas resmi anak dan menjadi dasar untuk mendapatkan dukungan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang diperlukan.

Pencatatan perceraian dan kematian juga sangat penting untuk menentukan status hukum seseorang dan menyelesaikan hak dan kewajiban terkait, seperti hak waris dan pengasuhan anak.

Pencatatan peristiwa penting juga penting untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan publik. Misalnya, Akta Kelahiran adalah dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, perawatan medis, dan pembuatan paspor. Tidak bisa dipungkiri bahwa, meskipun zaman berkembang, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi terus terjadi, masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami atau mengetahui betapa pentingnya melaporkan atau mencatatkan peristiwa penting di atas. Hasil pemetaan di Desa Sukakarya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat didapati masih rendahnya tingkat pencatatan Peristiwa Penting, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor kenapa beberapa masyarakat enggan mencatatkan peristiwa penting tersebut, salah satunya karena kurang memahami pentingnya pencatatan peristiwa penting tersebut, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kemampuan ekonomi yang masih rendah.

Dosen dan mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pencatatan peristiwa penting dan kependudukan. Meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai urgensi pencatatan peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak, juga penggantian nama, status warga negara, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Tingkat kecerdasan masyarakat menjadi tujuan utama dari kegiatan ini. Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen beserta Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang “URGENSI HUKUM TERKAIT PENCATATAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN”.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan Metode Penyuluhan dengan cara ceramah dan sesi tanya jawab. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku target yang dituju. Penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah melalui ceramah. Media merupakan alat yang digunakan dalam penyuluhan untuk mempermudah penyuluh dalam menyampaikan informasi. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan memberikan informasi hukum terkait pencatatan peristiwa penting, dan melibatkan kerja sama dengan Kepala Desa setempat dalam pelaksanaannya.

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan adalah sebagai berikut: 1) Pengertian dan Jenis-jenis Peristiwa Penting; 2) Manfaat Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Individu, Keluarga dan Negara; 3) Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting; 4) Dampak Tidak Mencatatkan Peristiwa Penting; 5) Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sasaran penyuluhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Sukakarya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ini adalah: 1) Masyarakat umum; 2) Tokoh masyarakat dan agama; 3) Kader PKK dan Karang Taruna; 4) Pelajar dan Mahasiswa.

Setelah dilakukan penyuluhan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan: 1. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat Desa Sukakarya Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengenai pentingnya pencatatan peristiwa penting; 2. Meningkatnya tingkat pencatatan peristiwa penting di Desa Sukakarya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat.; 3. Memperkuat hak-hak hukum individu dan keluarga masyarakat Desa Sukakarya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Perubahan Alamat, perubahan status WNA yang awalnya tinggal terbatas menjadi menetap, pelaaporan kedatangan atau menetap sementara merupakan peristiwa Kependudukan. Sementara itu, kelahiran, perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan, pengesahan anak, kematian, dan perceraian, ganti status warga negara maupun nama termasuk peristiwa penting. Semua peristiwa ini

memerlukan pelaporan untuk mengupdate data identitas atau dokumen kependudukan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, dan pengangkatan anak merupakan langkah penting yang memiliki dampak besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dari hasil pemetaan dilapangan pada masyarakat Desa Sukakarya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat dapat ditemukan permasalahan yaitu:

1. Tingkat pemahaman masyarakatnya mengenai pentingnya dilakukan pencatatan peristiwa penting menunjukkan hasil yang masih rendah.
2. Banyaknya masyarakat yang belum paham atau belum mengetahui betapa pentingnya melaporkan atau mencatatkan Peristiwa Penting.

METODE

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan yang kemudian juga memberikan kesempatan kepada peserta dengan adanya sesi tanya jawab dimana diharapkan terjadi umpan balik untuk mengukur penyerapan pemahaman peserta terhadap pentingnya mencatatkan peristiwa penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan

Pernikahan, Kelahiran, kematian, perceraian, dan banyak peristiwa penting lainnya adalah beberapa peristiwa penting dalam siklus hidup setiap orang yang harus dicatat. Peristiwa-peristiwa ini sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang dan pasti akan memiliki konsekuensi setelah terjadi. Mengingat pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, diperlukan peraturan untuk mengaturnya agar masyarakat tetap teratur dan aman. Peraturan pencatatan sipil yang diterapkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan sipil adalah proses mencatat pengalaman masyarakat yang termasuk dalam peristiwa penting ke dalam register pencatatan sipil negara. Peristiwa penting ini termasuk perubahan hak keperdataan, munculnya hak baru, atau pencabutan hak tertentu yang dialami oleh penduduk. Tujuannya adalah untuk menyediakan dokumentasi yang jelas mengenai setiap peristiwa keperdataan individu. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh akta resmi dari pejabat negara melalui proses pencatatan sipil. Banyak orang sering kali tidak menyadari pentingnya dokumen ini dalam mendukung kehidupan mereka. Sebagai contoh, keberadaan akta kelahiran sangat penting bagi anak untuk mengakses pendidikan. Selain itu, dokumen ini juga krusial dalam kasus pernikahan, kematian, dan status anak. Penerbitan akta perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil memiliki implikasi yang besar di masa depan, seperti dalam hal menentukan warisan, status hukum seseorang, atau keputusan hukum lainnya seperti perceraian.

Walaupun pencatatan peristiwa penting sangat penting, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang, namun seringkali tidak dilakukan dengan baik. Meskipun masyarakat terlibat dalam pengelolaan akta catatan sipil, mereka kurang memahami manfaatnya. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah harus ditingkatkan untuk mempromosikan manfaat catatan sipil.

Dari sudut pandang administrasi kependudukan, pencatatan sipil merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menyebabkan pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan yang diatur oleh UU No.23 Tahun 2006 dirubah menjadi UU No. 24 tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masalah pencatatan sipil telah diselesaikan sesuai dengan sistem yang berlaku, yang dapat memastikan bahwa administrasi kependudukan itu sendiri tetap tertib.

Arah dan Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

UU No. 24 Tahun 2013 mengatur Administrasi Kependudukan menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan layanan publik yang profesional tanpa diskriminasi, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi administrasi tersebut. Administrasi ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data statistik nasional mengenai peristiwa penting dalam kependudukan, serta untuk mendukung pembuatan perencanaan dan kebijakan pembangunan tingkat nasional, regional, dan lokal. Diluar itu, tujuannya adalah memperkuat struktur administrasi kependudukan dengan memberikan identitas yang sah juga kepastian hukum untuk dokumen masyarakat mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk, serta untuk memberikan perlindungan terhadap status hak sipil penduduk.

Tujuan dari administrasi kependudukan adalah menyediakan data dan informasi tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara nasional dengan tingkat akurasi, kelengkapan, dan kekinian yang tinggi, serta mudah diakses. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan dan mempromosikan pembangunan secara keseluruhan, menjaga keteraturan administrasi kependudukan di seluruh wilayah negara, dan menyediakan data penduduk yang diperlukan oleh berbagai sektor untuk menjalankan aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan sosial.

“Oleh karena itu setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan kepemilikan dokumen kependudukan, penduduk dapat mengakses program dari pemerintah, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam administrasi kependudukan suatu negara. Tugas utamanya adalah mengelola data kependudukan, menyelenggarakan pencatatan sipil, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Meskipun seringkali tidak mendapat sorotan yang cukup besar, peran Disdukcapil sangatlah penting dalam memastikan keberlangsungan fungsi negara dan perlindungan hak-hak warga.

1. Registrasi dan Identifikasi Penduduk

Salah satu tugas pokok Disdukcapil adalah mencatat setiap peristiwa penting dalam kehidupan penduduk, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Melalui pencatatan ini, setiap individu diberikan identitas resmi yang diakui oleh pemerintah. Akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Disdukcapil menjadi dasar untuk mendapatkan berbagai layanan dan hak sebagai warga negara.

2. Pemberian Layanan Administrasi Kependudukan

Disdukcapil juga bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat. Ini termasuk penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, serta berbagai surat keterangan lainnya. Pelayanan yang efisien dan akurat dari Disdukcapil sangat penting dalam memastikan bahwa warga dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya.

3. Manajemen Data Kependudukan

Data kependudukan yang dikelola oleh Disdukcapil menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan program pemerintah. Informasi tentang jumlah penduduk, struktur usia, distribusi geografis, dan karakteristik demografis lainnya digunakan untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber

daya, dan evaluasi program-program sosial. Kualitas data yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dan efektif.

4. Perlindungan Hak-hak Kependudukan

Disdukcapil juga memiliki peran dalam melindungi hak-hak kependudukan, terutama hak anak-anak. Melalui pencatatan kelahiran yang tepat dan pemberian identitas resmi, anak-anak diberikan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan hukum yang diperlukan. Disdukcapil juga dapat membantu dalam mengatasi masalah administratif terkait dengan status kependudukan, seperti pengesahan perkawinan dan pengakuan anak.

5. Inovasi dan Peningkatan Layanan

Dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang terus berkembang, Disdukcapil perlu terus berinovasi dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas staf Disdukcapil juga penting untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan profesional.

Dalam kesimpulannya, Disdukcapil berperan penting untuk urusan administrasi kependudukan suatu negara. Melalui pencatatan sipil, pelayanan administrasi, manajemen data, perlindungan hak-hak kependudukan, dan inovasi layanan, Disdukcapil berkontribusi secara signifikan dalam memastikan identitas, hak, dan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan diperlukan lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa Disdukcapil dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien.

Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak mencatatkan Peristiwa Penting Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

1. Akta kelahiran

Akta kelahiran memiliki peran yang sangat signifikan bagi seorang anak, antara lain:

- 1) Memastikan bahwa anak memiliki kepastian hukum atas keberadaannya, karena pencatatan kelahiran secara resmi mengakui anak sebagai subjek hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, khususnya anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Memberikan informasi yang jelas mengenai asal-usul anak, ketentuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Banyak hal yang menjadikan akta kelahiran sebagai syarat praktis seperti pendidikan dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi, melamar pekerjaan termasuk di TNI dan POLRI, penerbitan KTP/KK/NIK, SIM, serta berbagai keperluan administratif lainnya.

Jika tidak ada akta kelahiran, anak tidak akan diakui secara resmi oleh negara, tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya, dan akan mengalami kesulitan dalam memverifikasi asal-usulnya serta dalam mengakses pendidikan formal.

2. Akta kematian

Status hukum seseorang sebagai ahli waris sulit ditentukan jika tanpa akta kematian, serta status seseorang janda atau duda dari mendiang. Sehingga Akta kematian bertujuan untuk memastikan status perdata seseorang sebagai ahli waris dan mempermudah proses pembagian warisan.

3. Akta perkawinan

Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- 1) "Untuk pasangan yang menikah menurut Agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."
- 2) "Bagi pasangan yang menikah menurut agama atau kepercayaan selain Agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk pencatatan perkawinan."

Pasal 3 sampai dengan pasal 9 mengatur prosedur perkawinan selain dari ketentuan yang telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Batas waktu pelaporan perkawinan yang sah mengikuti aturan UU adalah selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pernikahan.

Perkawinan yang tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat upacara berlangsung menghadapi kesulitan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena PPN dapat menolak pencatatan akibat tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Akibatnya, ketiadaan catatan di KUA atau Kantor Catatan Sipil dapat mempengaruhi status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah."

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Hal ini menegaskan, jika ada kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat maka anak tersebut dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya, tanpa hubungan perdata dengan ayah mereka. Hal ini akan berdampak pada pembagian waris maupun nafkah dari sang Ayah.

4. Akta perceraian

Akta perceraian ini menegaskan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang terbebas dari ikatan perkawinan, dengan tujuan untuk menetapkan status perdata yang memungkinkan mereka mencari pasangan baru. Tanpa akta perceraian, akan sulit menetapkan secara hukum apakah seseorang adalah janda atau duda yang terbebas dari ikatan perkawinan, serta sulit menetapkan status perdata untuk mencari pasangan baru atau menikah lagi.

5. Pencatatan pengangkatan anak

Pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat istiadat lokal dan ketentuan hukum untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan pentingnya pencatatan anak bagi mereka yang akan diangkat sebagai anak angkat, yang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka sesuai dengan adat istiadat setempat.

6. Akta pengakuan dan pengesahan anak

Anak hanya akan diakui jika terlahir dari orang tua yang menikah secara sah secara agama sesuai dengan pasal 49 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini berlaku meskipun orang tua dari anak tersebut belum menikah sah secara negara. Hal ini menunjukkan urgensi pengakuan anak. Untuk mengakui anak secara sah, diperlukan pengesahan perkawinan secara hukum negara. Batas orang tua melaporkan pengakuan anak ke Instansi Pelaksana dalam waktu 30 hari sejak kesepakatan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 49

ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 119 Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga mengatur hal ini.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukakarya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang menggunakan metode Penyuluhan disertai interaksi tanya-jawab dengan peserta penyuluhan maka dapat dihasilkan tingkat pemahaman masyarakatnya mengenai pentingnya dilakukan pencatatan peristiwa penting menunjukkan hasil yang bagus. Dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman akan Pengertian dan Jenis-jenis Peristiwa Penting.
2. Peningkatan kesadaran akan manfaat Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Individu, Keluarga dan Negara.
3. Memahami Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting
4. Memahami dampak bila tidak mencatatkan Peristiwa Penting
5. Mendapatkan solusi dan pemecahan permasalahan yang dihadapi terkait Pencatatan Peristiwa Penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia, Al'Adl, Vol.VII, No.13.
- Dara Mahesti, Risti Dwi Ramasari, 2022, Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara), Jurnal Cakrawala Indonesia, Vol. 1, No. 5
- Hari Harjanto Setiawan, 2017, Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. Sosio Informa, Vol.3, No.01, 26-39.
- Henry Siswoediro, 2018, Mengurus Surat-Surat Kependudukan, Jakarta: Visimedia
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika: Jakarta
- Khairi Mawardi, 2018, Pemenuhan Hak Anak Atas dokumen Akta Kelahiran di Kabupaten
- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Perangin Effendi, 2018, Hukum Waris, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Yul Ernis. 2018. Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness). Jurnal Penelitian Hukum. Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018.